



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
PASCASARJANA

Alamat : Kampus UNSRAT Manado  
Laman [http:// www.pasca.unsrat.ac.id](http://www.pasca.unsrat.ac.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
Nomor : 687 /UN12.12/KM/2019

TENTANG  
KOMISI PEMBIMBING PENELITIAN DAN PENYUSUNAN DISERTASI  
PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
ATAS NAMA **HERLINA INEKE S. WUNGOUW, NIM. 18203106004**  
PROGRAM STUDI ENTOMOLOGI

- DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI
- Menimbang : a. bahwa untuk menyelesaikan studi Program Doktor mahasiswa harus melakukan penelitian dan menyusun Disertasi;  
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian dimaksud pada huruf a maka perlu mengangkat Komisi Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Disertasi;  
c. bahwa mereka yang namanya tercantum pada diktum KESATU keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Komisi Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Disertasi Program Doktor Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi atas nama **Herlina Ineke S. Wungouw, NIM. 18203106004** Program Studi Entomologi;  
d. bahwa sebagaimana dengan hal tersebut pada huruf a, b dan c maka perlu menerbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R. I Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan, Lembaran Negara R.I Nomor 4301);  
2. Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara R.I Nomor 157 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4586);  
3. Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara R.I Nomor 158 Tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5336);  
4. Keputusan Presiden R.I Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan R.I Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara R.I Nomor 618 Tahun 2013);  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara R.I Nomor 1952 Tahun 2015);  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;  
10. Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 167/KMK.05/2017 Tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi Pada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 315/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 juni 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2018-2022;  
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 1509/UN12/KP/2018 tanggal 12 September 2018 Tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi;  
13. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik Universitas Sam Ratulangi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG KOMISI PEMBIMBING PENELITIAN DAN PENYUSUNAN DISERTASI PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI ATAS NAMA **HERLINA INEKE S. WUNGOUW, NIM. 18203106004** PROGRAM STUDI ENTOMOLOGI

KESATU : Komisi Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Disertasi Program Doktor Universitas Sam Ratulangi atas nama **Herlina Ineke S. Wungouw, NIM. 18203106004** Program Studi Entomologi sebagai berikut :


1. Prof. Dr. Ir. Christina L. Salaki, MS (Utama)
2. Dr. Ir. Ventje V. Memah, MP (Pendamping I)
3. Dr. Ir. Dantje Tarore, MS (Pendamping II) ✓

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini di bebaskan pada anggaran yang tersedia untuk itu;

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal, 27 Oktober 2019

DIREKTUR,

  
MARKUS TALINTUKAN LASUT  
NIP. 196503031991031003